

RTH Multifungsi di Lahan Eks Pasar Angso Duo akan Sajikan Pemandangan Sungai Batanghari



<https://jambi.tribunnews.com/2022/05/16/rth-multifungsi-di-lahan-eks-pasar-angso-duo-akan-sajikan-pemandangan-sungai-batanghari>

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di bekas lahan pasar Angso Duo lama, nantinya akan dibangun tepat di tepi sungai Batanghari. Sehingga masyarakat Jambi yang tengah berada di sana dapat menikmati indahnya Sungai Batanghari sambil bermain dan menikmati sajian makanan di sana.

Gubernur Jambi Al Haris amat semangat menyambut pembangunan RTH yang berada di samping pasar modern Angso Duo saat ini. Ia menjelaskan nantinya pada lahan seluas 5,3 Hektar ini, akan dibangun dengan desain yang menggambarkan sejarah Jambi.

"Akan ada bangunan yang gambarkan sejarah awal angso duo menemukan Kota Jambi, nanti ada gambar angso duo dan sejarahnya," jelas Gubernur Senin (16/5/2022). Selain itu, akan dibuat taman bermain bagi anak sekolah dan masyarakat.

"Akan kita jadikan taman semuanya dengan *view* pinggir Sungai Batanghari. Dan juga dilengkapi resort dan restoran kelas nasional seperti di Bandar Jakarta, Ini semua untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Jambi," terangnya.

Ia mengatakan saat ini proses RTH dalam tahapan tender. Hingga pada akhir Mei nanti akan didapatkan kontraktor yang akan menangani pekerjaan senilai Rp 35 miliar ini.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M Fauzi mengatakan nantinya RTH dengan anggaran Rp 35 miliar ini akan dibangun ikon Provinsi Jambi, yakni Angso Duo.

Selain itu, diharapkan tempat ini bisa digunakan tempat bersantai untuk masyarakat dan juga tempat pelaksanaan event.

"Nantinya RTH akan kita bangun multifungsi. Bisa digunakan masyarakat untuk bersantai. Juga nanti jika ada festival maupun event lain bisa menggunakan RTH tersebut," pungkasnya.

Sumber Berita :

1. “RTH Multifungsi di Lahan Eks Pasar Angso Duo akan Sajikan Pemandangan Sungai Batanghari”, <https://jambi.tribunnews.com/2022/05/16/rth-multifungsi-di-lahan-eks-pasar-angso-duo-akan-sajikan-pemandangan-sungai-batanghari>, Senin, 16 Mei 2022; dan
2. “Lokasi Lahan RTH Eks Pasar Angso Duo Lama Mulai Diratakan”, <https://jambi.tribunnews.com/2022/06/07/lokasi-lahan-rth-eks-pasar-angso-duo-lama-mulai-diratakan>, Selasa, 7 Juni 2022.

Catatan :

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang 15 diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika, yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.¹
- Tujuan penataan RTHKP adalah :²
 - a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
 - b. mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
 - c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.
- Fungsi RTHKP adalah :³
 - a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 - b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
 - c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
 - d. pengendali tata air; dan
 - e. sarana estetika kota.
- Manfaat RTHKP adalah :⁴
 - a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
 - b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
 - c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
 - d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
 - e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
 - f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
 - g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
 - h. memperbaiki iklim mikro; dan

¹ Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Pasal 1 angka 2

² *Ibid*, Pasal 2

³ *Ibid*, Pasal 3

⁴ *Ibid*, Pasal 4

- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.
- Pembiayaan RTH biasanya selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak pemasukan dari pemanfaatan RTH itu sendiri, dan pajak tidak langsung seperti izin bangunan. Menurut Permendagri no. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Pasal 20 ayat (1) dan (2):
 1. Pendanaan penataan RTHKP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
 2. Pendanaan penataan RTHKP Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
 - Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.⁵
 - Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁶
 - Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.⁷Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.⁸
 - Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.⁹

⁵ UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Penjelasan Umum Angka 3

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

⁷ *Ibid*, Pasal 32 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 33 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 33 ayat (3)

Pemanfaatan Ruang Wilayah

- Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:
 - a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis;
 - c. dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.¹⁰
- Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.¹¹
- Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.¹²

¹⁰ UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 34 ayat (1)

¹¹ *Ibid*, Pasal 60

¹² *Ibid*, Pasal 61